PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Ji Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 Provinsi Sumatera Selalan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor. 503 / 01 / PAS / DISPMPTSPTK / 2024 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Menimbano

bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 421.9/11/DIKBUD.PAUD/2024 untuk mendapalkan izin operasional

bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta

Mengingat

Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);

5. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Kepada:

Nama Lembaga : TK IQRA' RAHMAH

Alamat

: Jl. Lingkar Indra Giri Tebat Baru Ilir Rt. 005 Rw. 001 Kel. Tebat Giri Indah

Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam

Pengelola

: MASTIKA SUSIANA, A.Md. Kom

Jenis Pendidikan : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai :

Tanggal 20 Februari 2024 dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak beroperasi lagi.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin Tersebut **KETIGA** Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.

KEEMPAT

Pemegang Izin ini wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagar Alam Pada Tanggal, 20 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM



GUNSONO MEKSON, SE. MM PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c NIP. 196910161995031001